



**EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN KOTA BERSUBSIDI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*(The Effectivity of Subsidized Public Transportations Based on
Regent Policy No 23 2017 in Lumajang Regency)*

SKRIPSI

Oleh:

VIKO FERDIANSYAH

NIM 120910201046

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN KOTA BERSUBSIDI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*(The Effectivity of Subsidized Public Transportations Based on
Regent Policy No 23 2017 in Lumajang Regency)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara jurusan Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

VIKO FERDIANSYAH

NIM 120910201046

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengaharap ridho dan karunia dari Allah swt, dengan ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Tosari, Ibunda Alm. Kastini dan Ibunda Sulastri, Kakak-Kakakku Nanik, Mujiati, dan Kasiono serta keluarga yang telah berdoa dan memberikan dukungan tiada henti bagiku;
2. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman; dan
4. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


MOTTO

*“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti
berperang di jalan Allah hinggang pulang”*

(H.R.Tirmidzi)¹

*“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri
agar tidak tertidur”*

(Richard Wheeler)²



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viko Ferdiansyah

NIM : 120910201046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan untuk institusi lain, dan bukanlah karya hasil menjiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juni 2018

Yang menyatakan:

Viko Ferdiansyah

NIM 120910201046

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN KOTA BERSUBSIDI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*(The Effectivity of Subsidized Public Tranportations Based on
Regent Policy No 23 2017 in Lumajang Regency)*

Oleh:

Viko Ferdiansyah

NIM. 120910201046

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing II : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang” yang ditulis oleh Viko Ferdiansyah NIM 120910201046 telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 11 Juli 2018

jam : 08:30 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Ardiyanto, M.Si
195808101987021002

Pembimbing Utama,

Dr. Sutomo, M.Si
196503121991031003

Pembimbing Anggota,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
1974100720001200

Anggota I,

Drs. Agus Suharsono, M.Si
195808101987021002

Anggota II,

Nian Riawati, S.Sos, MPA
198506092015042002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Ardiyanto, M.Si
195808101987021002

RINGKASAN

Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang; Viko Ferdiansyah; 120910201046; 2018; 103 Halaman; Program Studi Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang. Efektivitas pelayanan angkutan gratis bagi pelajar sangat menarik untuk dibahas dikarenakan ini merupakan inovasi program baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Perhubungan Lumajang. Selama ini transportasi umum terutama angkutan kota masih kurang diminati oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang sehingga banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, termasuk para pelajar. Padahal kita tahu, pelajar merupakan calon kader pemimpin masa depan, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitasi. Namun selama ini masih sering dijumpai banyak pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi ketika berangkat dan pulang sekolah, maka hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan: menimbulkan kepadatan kendaraan di jalan, menjadi penyebab timbulnya kemacetan, pelajar sering menjadi sasaran tindak kejahatan di jalan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar cukup tinggi dan harus segera mendapat perhatian. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program angkutan gratis bagi pelajar yang diharapkan mampu memberikan kemudahan sarana transportasi bagi pelajar, mengurangi faktor penyebab kepadatan dan kecelakaan di jalan. Kemudian juga diharapkan meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi para pelajar di jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Hubermann yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam mendeskripsikan Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang, peneliti mengukur efektivitasnya program angkutan gratis bagi pelajar dengan menggunakan teori Cf. Ripley (1985) melalui beberapa indikator yaitu 1. Akses, dalam hal ini akses program angkutan gratis bagi pelajar, dapat disimpulkan bahwa akses angkutan gratis ini cukup mudah didapatkan bagi sasaran program yaitu para pelajar. Karena jalur angkutan yang telah ditentukan pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 sudah melewati seluruh wilayah sekolah yang berada di Kabupaten Lumajang. 2. Cakupan, dalam hal ini aspek cakupan program angkutan gratis bagi pelajar ini dapat disimpulkan bahwa program ini masih belum mampu menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Lumajang dikarenakan factor kemampuan daerah. Hanya sekolah-sekolah yang berada di wilayah kota saja yang dapat menikmati program ini. 3. Frekuensi, dalam hal ini frekuensi program ini masih dibatasi oleh waktu. Jika melewati batas waktu maka para pelajar ini dikenakan biaya daam menaiki angkutan. 4. Pembiasaan, dalam hal initernyata di dalam lapangan masih adanya pembiasaan atau penyimpangan yang terjadi. Diharapkan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara bisa mengatasi dengan cara mencari solusinya dan lebih memperbaiki dalam pola mekanismenya program angkutan gratis bagi pelajar ini. 5. Ketepatan layanan, dalam hal ini mengenai ketepatan layanan ketika di lapangan dirasa sudah tepat waktu dalam proses pelayanannya. 6. Akuntabilitas, dalam hal ini tindakan implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran sudah dapat

dikatakan akuntabel dan tidak mengurangi hak-hak kelompok sasaran. 7. Kesesuaian program dengan kebutuhan, dalam hal ini program angkutan gratis ini dapat dikatakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kepada pelajar yang menjadi sasaran program. Program ini dirasa dapat menekan angka kecelakaan yang mayoritas disebabkan oleh pelajar yang belum cukup umur menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu juga dapat memberikan rasa aman bagi pelajar, untuk menghindari kriminalitas terhadap para pelajar. Kemudian juga dapat membantu meringankan sedikit beban orang tua dengan adanya program angkutan gratis bagi pelajar.

Setelah diukur dengan menggunakan indikator tersebut, dapat diperoleh kesimpulan pelaksanaan program angkutan gratis bagi pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Perhubungan Lumajang yang sasarannya para pelajar dapat dikatakan masih belum efektif dalam pelaksanaannya di lapangan.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang”. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
5. Kedua Dosen Pembimbing, Dr. Sutomo, M.Si dan M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara;
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait penelitian skripsi ini yaitu; Bapak Sugeng Priyono, S.Sos, M.M selaku

Kepala Dinas Perhubungan Lumajang, Bapak Kutum Hadi K, S.H selaku Kabid Angkutan, Bapak Moch. Arifi selaku Kasi Angkutan dalam Trayek, Bapak Dofi, Bapak Sulehan, Bapak Ahmad, Bapak Giyono, para pelajar dan para narasumber yang tidak dapat dijabarkan satu-persatu;

9. Terimakasih kepada Angie Wahyudi, Novan Banu, Dewan Mahardikadan Bramantyo Condro Wibowo yang telah membantu dalam proses penelitian, penulisan, dan penyelesaian skripsi ini;
10. Teman seperjuangan yakni Sufriantoro, Vella Rosita, Fahriansyah, Zulfikar Septian, Putra Nur Ramadhan, dan Arogan Dirgantara yang telah memberikan semangat dan bersedia untuk diajak berdiskusi terkait penulisan skripsi;
11. Sahabat Samndanfuk yakni Angie Wahyudi, Faisol Reza, dan Ebby Mahendra Putra yang telah bersedia menjadi tempat berbagi;
12. Terimakasih kepada Yoga Prananta yang telah bersedia meminjamkan laptopnya sehingga sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi;
13. Teman kontrakan Sleeperz yakni Moldy, Adit, andi, dan Sofi yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
14. Nindy Alfioeta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Penulis

Viko Ferdiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Dasar	12
2.2 Konsep Otonomi Daerah	13
2.2.1 Definisi Otonomi Daerah	13
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	14
2.2.3 Tujuan Otonomi Daerah	15
2.3 Konsep Peran Pemerintah Daerah	16
2.4 Konsep Transportasi	21
2.4.1 Definisi Transportasi	21

2.4.2 Jenis-jenis Angkutan Umum	24
2.4.3 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum	25
2.5 Konsep Efektivitas Program.....	29
2.5.1 Konsep Efektivitas	29
2.5.2 Indikator Policy Output	29
2.6 Konsep Pelayanan Publik.....	32
2.7 Kerangka Berpikir	34
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Fokus Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.4 Data dan Sumber Data	39
3.5 Penentuan Informan Penelitian	40
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	41
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data	43
3.8 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data.....	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang	51
4.1.2 Profil Dinas Perhubungan Lumajang	55
4.2 Program Subsidi Bahan Bakar Minyak Kepada Angkutan Kota	74
4.3 Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017	76
4.4 Pengukuran Efektivitas Program	81
4.4.1 Indikator Policy Input	82
BAB 5. PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA**103****DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Kecelakaan	5
Tabel 1.2 Rekap Survey Angkutan Kota yang Mengangkut Pelajar	9
Tabel 3.1 Daftar Informasi yang Dibutuhkan	43
Tabel 3.2 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji	47
Tabel 4.1 Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang ...	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan	18
Gambar 2.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib	19
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	35
Gambar 3.1 Model Analisis Kualitatif	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Lumajang	57
Gambar 4.2 Diagram Alur SOP.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Subsidi Bahan Bakar Minyak Kepada Angkutan Kota
- Lampiran 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Lampiran 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dikarenakan hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari proses transportasi atau pengangkutan. Transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan sesuatu baik orang maupun barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk kepentingan tertentu dan dengan alat tertentu. Transportasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi guna mendukung kegiatan yang ada pada masyarakat, tanpa transportasi manusia tidak bisa melakukan mobilisasi. Saat ini peranan transportasi menjadi sangat penting sesuai dengan tingkat kemajuan perekonomian dan kemakmuran negara, pada umumnya negara yang maju dan berkembang juga dapat ditandai dengan sistem transportasi yang memadai di negaranya. (sumber: <http://scribd.com/2010/07/13/pengertian-transportasi/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017 Pukul 21.25 WIB)

Kondisi mode transportasi khususnya transportasi umum di Indonesia terbilang belum cukup memadai, minimnya sarana dan prasarana angkutan umum di beberapa daerah membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang pada akhirnya akan semakin menambah panjang deretan masalah transportasi yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Tindakan yang konkret harus sesegera mungkin diambil untuk mencegah masalah-masalah lain yang mungkin akan muncul. Pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang, harus bertindak membenahi sistem transportasi khususnya transportasi umum yang menyangkut kepentingan publik. Pembangunan sarana dan prasarana

transportasi umum yang memadai juga harus dilakukan dalam skala nasional untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. (sumber: <https://properti.kompas.com/read/2018/02/08//sebuah-titik-kritistransformasi-angkutan-umum/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017 Pukul 21.35 WIB)

Sejak adanya otonomi daerah sebagian bentuk-bentuk pelayanan publik kewenangannya diserahkan kepada daerah termasuk di dalamnya pada pelayanan angkutan umum bagi masyarakat. Kewenangan daerah untuk mengurus urusan dalam hal transportasi tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dalam hal pembinaan disebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan dan membina penyelenggaraan transportasi angkutan umum agar sesuai dengan standar dan tujuan penyelenggaraan.

Adapun tujuan penyelenggaraan angkutan umum juga tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemenuhan tujuan dari penyelenggaraan angkutan umum mengharuskan pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah di daerahnya sehingga pelayanan angkutan umum akan merata, hal tersebut bisa dilakukan dengan pengelolaan berbagai macam jenis angkutan umum sebagai bentuk pemenuhan.

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai konsekuensinya Kabupaten/Kota harus menerima pelimpahan kewenangan, tugas dan tanggung jawab sektor Perhubungan dari Pemerintah Pusat dan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 139 ayat 3 menjelaskan Pemerintah Daerah/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang pelimpahan kewenangan tersebut sudah diatur dalam kelembagaan yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 s/d 2019 yang didalamnya telah pula ditetapkan visi, misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah: “ Terwujudnya Pelayanan Transportasi Lumajang Yang Tertib, Lancar dan Terjangkau “. Sedangkan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah :

1. meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan Transportasi Yang Handal / Profesional ;
2. meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;
3. meningkatkan Pelayanan Dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;
4. mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk

mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota di Lumajang. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa angkutan kota.

Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya atau kegiatan sehari-hari. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota. Mengingat bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Maka pelayanan angkutan kota yang baik, aman, dan tertib harus tercipta untuk mengimbangi kepadatan penduduk yang semakin tahun semakin banyak di Kabupaten Lumajang.

Dikutip dari media Memo Timur bahwa Bupati Lumajang, Drs. H.As'at Malik Mag mengatakan, data kepolisian menyebutkan kasus kecelakaan didominasi kalangan pelajar. Ini salah satu penyebabnya masih banyaknya pelajar yang membawa kendaraan bermotor tapi tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Fenomena ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, kita tidak boleh membiarkan mereka melanggar lalu lintas. Pembiaran itu juga bertentangan dengan pendidikan karena sama dengan membiarkan melanggar undang-undang. (sumber: Memo Timur, **diakses pada tanggal 28 November 2017 pada pukul 20.27 WIB**).

Maka berdasarkan pendapat dari hasil diskusi dengan beberapa informan dari Dishub mengenai latar belakang munculnya program angkutan kota gratis bagi pelajar, dapat dijadikan rujukan pendapat dari bapak Nugraha selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Bahwasanya faktor dari adanya program angkutan kota gratis bagi pelajar ini adalah:

1. Pelajar adalah merupakan calon Kader pemimpin masa depan yang perlu mendapatkan perhatian, dukungan, dan fasilitasi agar dalam proses belajar dapat berjalan dengan lancar;
2. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini sering dijumpai banyak pelajar yang menggunakan kendaraan roda dua ketika berangkat dan pulang sekolah. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan antara lain;
 - a. Menjadi penyebab timbulnya kepadatan kendaraan di jalan;
 - b. Menjadi penyebab timbulnya kemacetan di jalan;
 - c. Seringkali pelajar menjadi sasaran tindak kejahatan di jalan.
3. Dari data jumlah kecelakaan lalu lintas yang berhasil dihimpun, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Kecelakaan

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Pelajar
1	2015	369	158
2	2016	400	120
3	2017	415	98

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Prosentase kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar setiap tahun rata-rata sebesar 32%, jumlah tersebut dapat dibilang cukup tinggi dan harus segera mendapatkan perhatian kita bersama.

4. Jenis pelanggaran dan factor penyebab kecelakaan ygn melibatkan pelajar antara lain:
 - a. Pelanggaran terhadap kepemilikan SIM;
 - b. Rendahnya etika dalam berkendara;
 - c. Kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas;
 - d. Kecenderungan pelajar merubah fisik kendaraan;
5. Masih terdapat beberapa jurusan dari wilayah Kecamatan ke Kota Lumajang belum terlayani oleh jalur trayek angkutan umum, baik angkutan pedesaan maupun angkutan kota. Hal tersebut menyebabkan banyak pelajar yng memilih dan menggunakan sepeda motor untuk berangkat dan pulang sekolah.

Berdasarkan beberapa factor diatas, merupakan kewajiban Dinas Perhubungan untuk mencari solusi bagi pelajar yang sering menggunakan kendaraan pribadi. Program angkutan gratis ini diharapkan dapat meringankan beban siswa/pelajar sekaligus menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan jasa transportasi/angkutan. Namun saat ini, angkutan kota cenderung ditinggalkan oleh masyarakat dikarenakan minimnya tingkat pelayanan yang diberikan oleh operator angkutan kota. Melihat kondisi pelayanan angkutan kota yang semakin rendah, sehingga mempengaruhi para pelajar yang lebih memilih menggunakan sepeda motor saat ke sekolah daripada menggunakan angkutan kota. Semakin banyaknya para pelajar yang mengendarai sepeda motor menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan yang semakin tinggi. Menanggapi fenomena tersebut, peran dari pemerintah daerah kabupaten Lumajang adalah mengeluarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Subsidi Bahan Bakar Minyak kepada Angkutan Kota. Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana angkutan kota gratis bagi pelajar dan mahasiswa.

Angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM ini merupakan angkutan umum dalam Kabupaten Lumajang milik pengusaha angkutan umum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melayani pelajar atau mahasiswa. Menurut Erwan (2010) yang menjelaskan lebih jauh bahwa subsidi merupakan suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh Pemerintah atau suatu badan umum. Pemberian subsidi BBM untuk pelajar atau mahasiswa ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada pasal 107 menjelaskan bahwa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu

dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Trayek tertentu yang dimaksudkan tersebut merupakan trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial yang meliputi salah satunya Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa.

Bentuk subsidi dan kompensasi sudah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Subsidi Bahan Bakar Minyak kepada Angkutan Kota, pada Bab III pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 3

1. Bentuk subsidi kepada angkutan kota berupa Subsidi BBM.
2. Subsidi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 8 (delapan) liter setiap hari setiap kendaraan angkutan kota.

Pasal 4

1. Angkutan kota yang mendapatkan Subsidi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan kompensasi berupa mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu jam berangkat dan pulang sekolah/kuliah dengan tanpa dipungut biaya.
2. Pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat serta mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Lumajang.

Pemerintah daerah memberikan subsidi BBM kepada angkutan kota yang mengangkut pelajar dan mahasiswa dengan tujuan:

- a. Memberikan kemudahan sarana transportasi bagi pelajar dan mahasiswa;
- b. Mengurangi kemacetan arus lalu lintas;
- c. Meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi para pelajar dan mahasiswa;
- d. Meringankan biaya hidup masyarakat Kabupaten Lumajang;
- e. Memberdayakan angkutan umum dalam Kabupaten Lumajang sebagai salah satu sarana transportasi umum

Pemberlakuan angkutan sekolah gratis ini mekanismenya hanya pada jam berangkat dan jam pulang sekolah saja yaitu mulai pukul 05.30-07.00 WIB dan 12.00-14.00 WIB. Melebihi jam itu pelajar maupun mahasiswa dikenakan biaya. Angkutan kota gratis ini melayani dua jalur yakni:

- Jalur A

Berangkat: Wonorejo, Sukarno Hatta, Jend.A. Yani, Jen. Basuki Rakhmad, PB. Sudirman, Kap. Kyai Ilyas, Kyai Muksin, Sastrodikoro, Imam Bonjol, Mayjen Panjaitan, Abu Bakar, Alun-alun Barat, Alun-alun Utara, Alun-alun Timur, Imam Suja'I, Soekartyo, Mahakam, dan Halte Tukum.

Pulang: Halte Tukum, Mahakam, Soekartyo, Suwandak, Menak Koncar, Mayjen Panjaitan, Imam Bonjol (jembatan merah), Pelita, Gubernur Suryo (terminal MPU), Gatot Subroto, SP Sudarmo, Soekarno-Hatta, Wonorejo.

- Jalur B

Berangkat: Wonorejo, Sukarno Hatta, SP Sudarmo, Gatot Subroto, Veteran, Brijen Katamso (pasar), Gubernur Suryo, Pelita, Imam Bonjol, Mayjen Panjaitan, Menak Koncar, Kapt. Swandak, Soekartyo, Mahakam, dan Hate Tukum

Puang: Halte Tukum, Mahakam, Soekartyo, Kapt. Swandak, Komodor Yos Sudarso, Kapt. Kyai Ilyas, Kyai Muksin, Kyai Wahid Hasyim, Dr. Soetomo, Cokroaminoto, Brgjen Katamso, Veteran, Jend.A Yani, Soekarno-Hatta, Wonorejo (terminal).

Setiap angkutan umum baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek seharusnya memiliki izin-izin lengkap dan lolos uji kendaraan. Hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menggunakannya, selain itu hal ini juga sebagai jaminan legalitas keberadaan angkutan umum tersebut. Hal yang sering dipertanyakan dalam penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan umum adalah terkait bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan umum. Monitoring dan

pengawasan yang tertuang dalam Perbup Lumajang pada Bab VI pasal 9 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasionalisasi angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM
2. Susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Penggunaan angkutan kota gratis ini mempunyai sisi positif bagi arus kepadatan kendaraan di jalan. Karena angkutan kota dapat menampung \pm 12 orang dibandingkan kendaraan lain yang hanya menampung 2 sampai 5 orang. Artinya, semakin banyak pengguna jasa angkutan kota maka semakin menekan kepadatan arus lalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas karena volume pengguna jalan yang relatif terakomodir oleh angkutan kota. Jadi sangat diharapkan dengan penggunaan sarana angkutan kota gratis ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan transportasi yang ada di perkotaan khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Data penggunaan sarana angkot gratis oleh kaum pelajar dan mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekap Survey Angkutan Kota
Mengangkut Pelajar Tahun 2017

NO	BULAN	POS 1 (POS KEDATANGAN)	POS 2 (POS KEPULANGAN)	JUMLAH
1	FEBRUARI	4505	5290	9795
2	MARET	15597	14845	30442
3	APRIL	6771	16405	23176
4	MEI	18832	4657	23489
5	JUNI	4271	10211	14482
6	JULI	10543	6815	17358
7	AGUSTUS	13457	20778	34235
8	SEPTEMBER	17135	16497	33632
9	OKTOBER	27434	14853	42287

10	NOVEMBER	16099	20553	36652
11	DESEMBER	10387	6041	16428
JUMLAH		145031	136945	281976

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dilihat dari tabel Rekap Survey Angkutan Kota, dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2017 pelajar yang diangkut keseluruhannya sebanyak 281976 pelajar. Angka tersebut diperoleh dari penjumlahan POS 1 sejumlah 145031 pelajar dan POS 2 sejumlah 136945 pelajar dalam setahun. Dapat diketahui jika dirata-rata dalam sebulan pelajar yang terangkut sebanyak 25634 pelajar/bulan. Kemudian juga dapat diketahui jumlah rata-rata pelajar yang terangkut setiap hari sebanyak 985 pelajar/hari.

Untuk menarik pelajar dan mahasiswa dalam menggunakan kendaraan umum selain memperbaiki tingkat pelayanannya, harus tersedia sarana transportasi umum yang aman, nyaman, dan efisien. Pemerintah Daerah lumajang harus bisa membuat program-program atau kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengguna Angkutan Kota, karena keberlangsungan Angkutan Kota sangat bergantung pada jumlah pengguna jasa angkutan kota itu sendiri. Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas pelayanan angkutan kota bersubsidi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2001:35) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Perumusan masalah yang baik menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:

1. Masalah tersebut harus dapat dicari jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak hanya menghabiskan dana, tenaga dan waktu.
2. Masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut
3. Masalah harus signifikan, dalam arti jawaban masalah yang diberikan harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia
4. Masalah bersifat etis, yang tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama..

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktifitas dalam sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi arah pada saat seorang peneliti melakukan aktifitas penelitiannya agar dalam proses tersebut peneliti tidak keluar atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. "Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian tahap pertamanya adalah menentukan atau memilih sesuatu pokok masalah yang akan diteliti. Pokok masalah tersebut biasanya tercermin dalam judul atau topik suatu penelitian", (Faisal, 1990:29). Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Efektifitas pelayanan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam sektor Angkutan Kota (Angkot) di Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21), manfaat penelitian adalah memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai manfaat penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa manfaat penelitian yang hendak dicapai, antara lain:

- a. Bagi Dunia Akademisi

Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah;

- b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan masukan dan memberikan konstribusi bagi instansi terkait dalam upaya revitalisasi angkutan kota dan pembuatan kebijakan yang akan di terapkan di kawasan Kota Lumajang di bidang angkutan umum. .

c. Bagi Masyarakat Luas

Manfaat yang diharapkan adalah memberi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait peran pemerintah daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, kajian teori yang berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi sebagai hasil akhir dari kajian teori. Menurut Sasmita (2012:23) tinjauan pustaka adalah meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap materi penelitian. Bahan-bahan pustaka yang diulas atau ditinjau dapat berupa buku teks, hasil penelitian, maupun artikel ilmiah. Berdasarkan definisi yang telah penulis paparkan di atas maka tinjauan pustaka merupakan tinjauan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan teori yang sedang diteliti.

2.1 Konsepsi Dasar

Dalam kegiatan penelitian ilmiah diperlukan adanya kerangka pemikiran yang relatif utuh, mulai dari awal sampai akhir guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Oleh karena itu diperlukan pandangan teoritis yang akan mendasari pemikiran peneliti dalam memecahkan masalah. Konsepsi dasar dalam penelitian merupakan alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman atau pegangan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang terjadi dalam obyek penelitian.

Singarimbun dan Effendi (1995:33) menyatakan, “konsep yakni istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”. Suatu konsep akan memberikan makna bagi penelitian jika konsep tersebut mempunyai pengaruh terhadap konsep lain. Dengan konsep peneliti mengharapkan

akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lain.

Dengan demikian tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran dan memberikan landaan pokok dan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini konsep-konsep yang akan digunakan adalah:

1. Konsep Otonomi Daerah
2. Konsep Peran Pemerintah Daerah
3. Konsep Transportasi
4. Konsep Efektivitas Program
5. Konsep Pelayanan Publik

2.2 Konsep Otonomi Daerah

2.2.1 Definisi Otonomi Daerah

Dalam Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sedangkan menurut Suryaningrat, (1985) istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 6 adalah sebagai berikut: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 12, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah).

2.2.2 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007:133). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah serta proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Serta adanya perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah (Haw. Widjaja 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Luas

Prinsip otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak di tangani pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2. Prinsip Otonomi Nyata

Yang termasuk dalam prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Prinsip Otonomi yang Bertanggung Jawab

Yang dimaksud dengan prinsip Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2.3 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya tergantung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Doddy S.B. dan Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Secara konseptual pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Konsep Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Robbins (2001:249) bahwa peran merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Jadi apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalani suatu peranan. Pada suatu organisasi, seseorang menduduki suatu posisi diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu muncul *role expectation* (peraturan yang diharapkan), harapan mengenai seseorang dalam posisinya, baik harapan dari pemberi tugas maupun harapan dari orang yang menerima dampak dari kedudukan tersebut.

Terdapat dua fungsi peran dalam teori fungsionalisme struktural yaitu fungsi peran manifest dan fungsi laten. Menurut K. Merton yang dikutip Alrisa Ayu (2014:13) menjelaskan sebagai berikut:

“Fungsi peran manifest suatu system adalah akibat-akibat yang dikehendaki dan diakui kehadirannya dalam rangka bekerjanya suatu system. Sedangkan fungsi peran laten adalah hal sebaliknya, yaitu akibat-akibat yang timbul tetap tidak dikehendaki dan tidak diakui kehadirannya dalam rangka bekerjanya suatu sistem”.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran manifest merupakan perilaku dari sebuah lembaga yang diharapkan mampu untuk memenuhi kepentingan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam suatu wilayah. Sedangkan peran laten merupakan perilaku dari sebuah lembaga yang tidak berjalan sesuai aturan yang ada, dan lembaga hanya memenuhi kepentingan sebagian kelompok.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Bab IV Pasal 9 tentang klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan:

Gambar 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber: (<http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/> diakses pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 09.46 WIB)

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Usuran Pemerintahan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan **Usuran Pemerintahan Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib:

Gambar 2.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib



Sumber: (<http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/> diakses pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 09.55 WIB)

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam perannya menyelenggarakan pemerintahannya, ada tiga hubungan yang dijalankan sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Konsep Transportasi

2.4.1 Definisi Transportasi

Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan. Perjalanan adalah pergerakan orang dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang

menghubungkan asal dan tujuan, menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu, sehingga perjalanan adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu transportare yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Miro (2005) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasution (2008) adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan transportasi sebagai sarana yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Menurut Nasution (2008) terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi:

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
3. Jalanan/jalur yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut

Masing-masing unsur tersebut tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, kesemuanya harus terintegrasi secara serentak. Seandainya ada salah satu saja komponen tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan (sistem transportasi) tidak dapat bekerja atau berfungsi.

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Perkembangan sektor transportasi akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berjalan, namun demikian sektor ini dikenal pula sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dalam cakupan spasial dan temporal yang besar. Transportasi sebagai salah satu sektor kegiatan perkotaan, merupakan kegiatan yang potensial mengubah kualitas udara perkotaan. Perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. Tenaga manusia berpindah menjadi tenaga mesin sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktifitas walaupun tempat tersebut jauh. Namun kemacetan yang semakin banyak di jalan karena jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, semakin efektif pula penggunaan jalan raya. Dengan kata lain, kendaraan umum merupakan salah satu pemecahan masalah yang dihadapi hampir semua kota besar di dunia: kemacetan.

Transportasi bukan hanya usaha berupa gerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerakan secara statis akan tetapi transportasi akan mengalami perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu baik sarana dan prasarannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu program pembangunan. Kelangsungan proses produksi yang efisien, investasi dan perkembangan teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh system transportasi yang baik. Transportasi faktor yang sangat penting dan strategis untuk dikembangkan, diantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia.

2.4.2 Jenis-jenis Angkutan Umum

Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif tertentu. Angkutan umum juga merupakan modal dasar dalam fungsi permasalahan perkotaan yang dapat terpenuhi dengan cara sistem yang terorientasi, perencanaan dan pengoperasian yang sistematis. Perencanaan angkutan umum ini pun biasanya dilakukan dalam konteks perencanaan multimoda, karena angkutan umum sering berbagi ruang dengan kendaraan pribadi. Menurut Nasution, M.N (2010) perbedaan sifat jasa, operasi dan biaya pengangkutan membedakan alat angkutan dalam lima kelompok, yaitu:

- 1) Angkutan Bermotor dan Jalan Raya adalah jenis angkutan yang bergerak di atas jalan raya. Moda transportasi yang termasuk jenis ini antara lain: Angkutan Kota (Angkot), Bus, Metromini, Taksi, Bajaj;
- 2) Angkutan Rel adalah jenis angkutan yang bergerak di atas rel. Moda transportasi yang termasuk jenis ini adalah Kereta Api & Shinkansen (Kereta Api Cepat);
- 3) Angkutan Laut adalah jenis angkutan yang bergerak di atas sungai atau laut. Moda transportasi yang termasuk jenis ini adalah Kapal Penumpang dan Kapal barang, Kapal Peti Kemas, kapal Pengangkut Kayu dan Kapal Tangki Pengangkut Minyak;
- 4) Angkutan Udara adalah angkutan yang bergerak di udara. Moda transportasi yang termasuk jenis ini adalah Pesawat Terbang dan Helikopter;
- 5) Angkutan Pipa angkutan ini awal mulanya untuk menyalurkan air. Penggunaannya semakin berkembang yang berguna untuk menyalurkan minyak dan gas dalam jumlah besar.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 (pasal 1) menjelaskan bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terbagi menjadi lima jenis angkutan, yaitu:

- 1) Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

- 2) Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
- 3) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
- 4) Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- 5) Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

2.4.3 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar pelayanan minimal SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen), adapun nilai strategis itu adalah sebagai berikut:

a) Bagi pemerintah daerah

Standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan.

b) Bagi masyarakat

Standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Manfaat standar pelayanan bagi masyarakat adalah agar warga masyarakat di daerah memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya maka pemerintah pusat perlu membuat kebijakan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh daerah.

Standar proses dirumuskan untuk menjamin pelayanan publik di daerah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan, prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan meliputi transparan, non-partisipan, efisien dan akuntabel. Standar output pelayanan sangat penting diatur. Standar output dapat digunakan untuk menilai apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum. Penentuan standar output harus memperhatikan tujuan dan nilai yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan layanan dan juga kapasitas yang dimiliki setiap daerah. Melalui SPM pemerintah dapat menjamin warga dimanapun mereka bertempat tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal sama seperti yang dirumuskan dalam standar pelayanan minimal (SPM). Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan dan harus dipenuhi oleh penyelenggara baik aspek input, process dan output.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal 141 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan jenis pelayanan (PM No. 98 Tahun 2013 pada pasal 2 Ayat 3):

1. angkutan lintas batas negara;
2. angkutan antarkota antarprovinsi;
3. angkutan antarkota dalam provinsi;
4. angkutan perkotaan; dan
5. angkutan perdesaan.

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan (Angkot):

1) Segi keamanan

a) Identitas kendaraan

Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan (paling sedikit satu)

b) Identitas awak kendaraan

-Bagi pengemudi: mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan

-Bagi Kondektur: mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan perusahaan

c) Lampu penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa. Lampu penerangan harus 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis.

d) Kaca film

Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung. Persentase kegelapan paling gelap 30%.

e) Lampu isyarat tanda bahaya

Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan. Lampu warna kuning berpijar terpasang di atap pada bagian tengah depan dan belakang. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang dipasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang.

- 2) Segi keselamatan
 - a) awak kendaraan yang meliputi: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan, kompetensi pengemudi, kondisi fisik dan jam istirahat pengemudi.
 - b) Sarana yang meliputi: peralatan keselamatan, fasilitas kesehatan, informasi tanggap darurat, fasilitas pegangan penumpang berdiri.
 - c) Prasarana yang meliputi: fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan.
- 3) Segi kenyamanan
 - a) Daya angkut
Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan.
 - b) Fasilitas pengatur suhu ruangan
Fasilitas yang dipersyaratkan untuk mewujudkan kondisi ruangan penumpang kendaraan.
 - c) Fasilitas kebersihan
Fasilitasnya berupa tempat sampah
- 4) Segi keterjangkauan
Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk:
 - a) Non ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan
 - b) Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi
- 5) Segi kesetaraan
 - a) Tempat duduk prioritas
Tempat duduk di mobil bus diperuntukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil
 - b) Ruangan tempat kursi roda
Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda
- 6) Segi keteraturan
 - a) Informasi pelayanan
 - b) Waktu berhenti di halte
 - c) Jarak antar kendaraan
 - d) Kinerja operasional

2.5 Konsep Efektivitas Program

2.5.1 Konsep Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, bias diartikan sebagai kegiatan yang bias membuahkan hasil yang memuaskan. Jika dilihat dari asal katanya, efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Sedangkan menurut Mahmudi (2005:92) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

2.5.2 Indikator Policy Output

Untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu implementasi gagal atau berhasil maka seseorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Alat bantu yang dapat digunakan seorang peneliti untuk dapat menilai baik dan buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan atau program disebut indikator. Indikator utama untuk mengukur kinerja implementasi dalam suatu program ada dua yakni; indikator *output* dan indikator *income*. Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah pelajar atau mahasiswa yang berada di Kota Lumajang akibat adanya pemberian subsidi terhadap angkutan kota.

Secara umum, apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrument material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain maka berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas policy output (Cf. Ripley, 1985) adalah sebagai berikut:

1. Akses

Akses merupakan hak untuk memasuki, memakai, dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu. Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2. Cakupan

Cakupan memiliki makna yaitu jangkauan. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transferdana, dan sebagainya) oleh kebijakan public yang diimplementasikan.

3. Frekuensi

Frekuensi merupakan ukuran jumlah putaran ulang tiap peristiwa atau kejadian dalam satuan waktu yang diberikan. Jadi indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan

implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali namun diberikan berulang kali secara berkala. Dengan rancangan program yang demikian maka menjadi jelas bahwa keberhasilannya sangat tergantung pada frekuensi layanan yang diberikan oleh implementer terhadap kelompok sasaran.

4. Bias

Bias memiliki arti yaitu menyimpang. Jadi indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan program.

5. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan dalam artian pelaksanaan layanan dapat diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi sebuah program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil. Jadi indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

2.6 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi publik. Pasolong (2010:128) mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk mempaikan memenuhi kebutuhan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 menjelaskan pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan adalah upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara (aparatur) dalam bentuk barang dan jasa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan istilah pelayanan publik (*public service*) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu ketiga istilah tersebut dipergunakan bersamaan dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (*public*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat dan negara.

Agung Kurniawan (2005:6) dan Harbani (2010:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public menyebutkan bahwa asas-asas pelayanan publik adalah :

1. Kepentingan umum, yaitu Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan, yaitu Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketetapan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Menurut Barata (2004:11) terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyediaan layanan yaitu pihak dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahaan barang (*good*) atau jasa-jasa (*service*).
2. Penerimaan layanan, yaitu mereka yang disebut konsumen (*customer*) yang menerima berbagai layanan dari penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyediaan layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkualitas erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam revitalisasi angkutan kota (angkot) di Kabupaten Lumajang. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan pada proses pemikiran peneliti dalam menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sehingga nantinya akan tercapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir yang telah peneliti buat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2.6.1 Bagan Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis.

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian karena hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan pemilihan metode penelitian. Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat penelitian tersebut benar dan diakui. Ibarat seseorang yang tersesat, jika tidak dapat membaca peta dan mengikuti dengan benar maka dia akan tetap tersesat. Artinya seorang peneliti wajib mengetahui cara yang benar untuk mendapatkan jawaban yang benar. Oleh karena itu dalam bab metode penelitian ini peneliti akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode-metode penelitian, antara lain:

- a) Fokus Penelitian,
- b) Jenis Penelitian,
- c) Tempat dan waktu penelitian,
- d) Data dan sumber data,
- e) Penentuan informan penelitian,
- f) Teknik dan alat pengumpulan data,
- g) Teknik menguji keabsahan data,
- h) Teknik pengujian dan analisis data.

3.1 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:209) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial

(lapangan). Dapat dikatakan bahwa fokus penelitian merupakan faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian. Fokus dalam penelitian ini, bertujuan untuk membatasi permasalahan yang ada. Dengan pembatasan dalam permasalahanyang akan dikaji, sebuah penelitian tidak akan kebingungan menentukan arahnya, sehingga apa yang akan dikaji dalam penelitian ini menjadi lebih jelas.

Urusan pemerintah terbagi menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Tiap-tiap urusan pemerintah pusat dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk penyelenggarannya. Begitu juga dengan urusan pemerintah daerah memerlukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraann pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan urusan pemerintah daerah dalam bidang perhubungan. Maka fokus penelitian ini adalah Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan beberapa prosedur penelitian yang dilakukan. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman & Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penjelasan lain disampaikan Arikunto (2003:310) yang dikutip dari Prastowo (2012:111) bahwa metode deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil objek penelitian.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Senada dengan pendapat Moleong, Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas mengenai Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu adalah hal penting dalam sebuah penelitian. Bisa dibayangkan jika tempat dan waktu salah walaupun yang dibahas adalah pada satu bahasan fokus yang sama. Karena kemungkinan antara satu tempat dengan tempat yang lain untuk sama fokusnya sangat jarang. Apalagi terjadi dalam waktu yang sama juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat dan waktu sangat

mempengaruhi hasil penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan, Kabupaten Lumajang sebagai tempat atau lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan sekian pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

1. Belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang.
2. Pentingnya angkutan kota (angkot) yang maju dan aman di Kabupaten Lumajang

Adapun batasan waktu yang perlu dirumuskan peneliti mengingat permasalahan yang diangkat memiliki kurun waktu yang cukup luas, maka penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2018. Namun sebelum tiba waktu penelitian, peneliti juga sudah melakukan penelitian pendahuluan atau penelitian awal sejak bulan September hingga November 2017.

3.4 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Data yang tidak valid sangat mempengaruhi hasil penelitian. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka dan deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data diartikan sebagai uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah data langsung yang didapat dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang. Sedangkan menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku. Sumber data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan kepada informan terkait Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapat dari pengamatan langsung di lapangan dan wawancara kepada informan terkait Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang. Data sekunder sebagai salah satu jenis

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data monografi Kabupaten Lumajang, serta dokumen lain yang relevan mendukung proses penelitian ini seperti segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut faisal (1990) yang dikutip oleh sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini pengambilan informan berdasar aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan angkutan kota, antara lain:

1. Bapak Sugeng Priyono, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
2. Bapak Kutum Hadi K, S.H selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
3. Bapak Moch. Arifi selaku Kepala Seksi Angkutan dalam Trayek Dinas Perhubungan kabupaten Lumajang
4. Bapak Dofi selaku pengusaha angkutan kota di Kabupaten Lumajang
5. Bapak Ahmad selaku supir angkutan kota
6. Bapak Sulehan selaku supir angkutan kota
7. Adek Septin selaku Pelajar dari SMPN 1 Sukodono
8. Adek Dimas selaku Pelajar dari SMPN 2 Lumajang
9. Adek Jihan selaku Pelajar SMPN 4 Lumajang
10. Adek Arip selaku Pelajar SMAN 1 Lumajang
11. Adek Leni selaku Pelajar SMAN 3 Lumajang

3.6 Teknik Dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:24), merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrument atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti

akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan perolehan data:

a. Observasi

Menurut Usman Dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut faisal (1990) yang dikutip oleh sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersama, serta observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan tersamar. Sejak awal penelitian, peneliti memang berterus terang tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Akan tetapi peneliti tak menutup kemungkinan melakukan observasi untuk menyelidiki data yang dirahasiakan oleh sumber data jika ada. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera.

b. Wawancara

Menurut Usman Dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara semistrukturlah yang diterapkan dengan artian pertanyaan berlangsung bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Usman Dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standart teoritik penilaian yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi terkait dengan permasalahan yang akan diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga dapat lebih menyempurnakan penjarangan data di lapangan. Berikut data informasi yang di butuhkan dalam penelitian menggunakan keempat teknik pengumpulan data diatas.

Tabel 3.1 Daftar Informasi yang Dibutuhkan

No	Informasi yang Dibutuhkan	Tekhnik Pengumpulan data	Gambaran Hasil
1	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan buku “Lumajang dalam Angka Tahun 2016”	Deskripsi dari gambaran umum Kabupaten Lumajang dan Penyajian kutipan hasil wawancara

2	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang	Teknik Dokumentasi, Berupa peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang	Dekripsi Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan Struktur Organisasinya
3	Upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam revitalisasi angkutan kota	a. Studi kepustakaan b. Teknik wawancara c. Teknik dokumentasi d. Teknik observasi	Deskripsi, analisis data dan penyajian hasil wawancara terkait upaya Pemerintah Daerah dalam revitalisasi angkutan kota

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik menguji keabsahan data adalah merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitiannya dapat dipercaya atau tidak berada pada tahapan ini. Penelitian kualitatif sering diragukan akan kebenarannya, karena penelitian tersebut memiliki tingkat subjektivitas peneliti yang tinggi. Selain itu, penelitian kualitatif banyak mengandalkan wawancara atau observasi, sehingga banyak memiliki kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol (dalam observasi partisipatif). Sumber data kualitatif yang kurang kredibel juga mempengaruhi akurasi dari penelitian.

Beberapa peneliti akhirnya mencoba membangun mekanisme sistem keabsahan hasil penelitian untuk mengatasi keraguan pada penelitian kualitatif. Moleong (dalam Bungin, 2011:262) mencoba membangun teknik pengujian keabsahan data yang diberi nama teknik pemeriksaan. Berikut beberapa teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian kualitatif memerlukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Menurut Moleong (dalam Bungin, 2011:263),

“apabila peneliti lebih lama di lapang akan membatasi (1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks; (2) kekeliruan peneliti; (3) mengonponesasikan pengaruh dari kejadian kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat”.

Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dirasa belum cukup, peneliti akan memperpanjang waktu penelitian sampai memperoleh data yang diperlukan yang dirasa sudah tidak bias.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan dalam penelitian ini untuk menemukan informasi-informasi baru sampai mencapai kejenuhan, yang akan semakin meyakinkan keabsahan dari penelitian. Dengan ketekunan pengamatan dari peneliti, akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti terhadap objek penelitian. Misalnya, ketika peneliti terjun ke lapang dan melakukan wawancara, maka peneliti harus tekun dalam menggali jawaban yang diberikan informan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya mendukung kevalidan data.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012:330). Menurut Denzim dalam Bungin (2011:264), “pelaksanaan teknis dari triangulasi akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori”. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan metode berikut. Berikut adalah penjelasannya.

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Membandingkan serta mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber data dapat dilakukan dengan (Paton dalam Bungin, 2011:265)

- a) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa dengan berpendidikan;
- e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Misalkan dalam penelitian ini peneliti membandingkan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dengan hasil wawancara dengan informan kunci kepala seksi angkutan dalam trayek.

2. Triangulasi dengan Metode

Dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau sebaliknya. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka peneliti harus menjelaskan perbedaan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. Peneliti dalam penelitian ini misalnya membandingkan hasil metode observasi dengan hasil penelitian yang menggunakan metode wawancara.

d. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi

Dilakukan dengan diskusi bersama berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan interpretasi dengan kualifikasi penafiran dari pihak lain. Peneliti dalam penelitian ini melakukan *focus group discussion* terkait dengan metode dan metodologi penelitian dengan dosen maupun mahasiswa, kemudian terkait dengan substansi penelitian yang berkaitan dengan keilmuan Administrasi Negara peneliti juga melakukan *focus group discussion* dengan dosen-dosen dari program studi Administrasi Negara FISIP-Universitas Jember.

e. Kecukupan Referensi

Melalui banyaknya referensi dapat banyak menguji serta mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Peneliti selama mengadakan penelitian, mendapatkan referensi nama-nama orang yang dapat dijadikan informan, selain itu peneliti juga selalu menggali data-data *web*, skripsi, dokumen sebagai referensi.

Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan teknik pengujian keabsahan data


Tabel 3.2 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji

No	Informasi	Teknik Menguji Keabsahan Data	Hasil
1	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	Ketekunan Pengamatan, Triangulasi data dan metode pengecekan sejawat, kecukupan informasi	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang
2	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data dan metode pengecekan sejawat, kecukupan referensi	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan Struktur Organisasinya
3	Gambaran Informan Penelitian	Ketekunan Pengamatan, kecukupan referensi	Gambaran umum latar belakang Informan Penelitian
4	Upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam efektivitas pelayanan angkutan kota	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data dan metode pengecekan sejawat, kecukupan referensi	Upaya pemerintah daerah dalam efektivitas pelayanan angkutan kota

3.8 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam tahap proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Miles dan Huberman dikutip dari (Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang dihasilkan mencapai titik jenuh. Di dalam teknik analisis data Miles dan Huberman terdapat berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, yang gambarnya sebagai berikut ini:

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340).

Model analisis diatas terdiri dari aktivitas atau kegiatan yang dijelaskan dibawah:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti mulai dari tahap observasi awal hingga penelitian ini berakhir, yaitu mulai bulan Februari sampai dengan April 2018. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait topik pembahasan. Data yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan teknik tersebut berupa dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari

awal sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dengan proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Data hasil pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder dalam penelitian ini kemudian dipetakan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Selain itu, peneliti juga mengecek data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. Ketiga teknik tersebut digunakan agar data yang ditampilkan dalam hasil penelitian ini memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahapan ini peneliti juga melakukan display (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya.

Data yang telah direduksi dalam penelitian ini kemudian disajikan dalam beberapa bentuk tabel dan uraian rinci. Penggunaan dua jenis penyajian data tersebut dipilih karena dapat membantu peneliti dalam memberikan deskripsi terkait topik penelitian. Tabel dan uraian rinci juga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada. Kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data hasil penelitian dengan menggunakan teori dan konsep efektifitas program yang telah ditentukan. Peneliti terlebih dahulu melakukan analisis dan pembahasan yang terdapat pada BAB 4 dalam skripsi ini. Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan yang terdapat pada BAB 5.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Jika dilihat dari hasil pengukuran efektivitas program dengan menggunakan teori Cf. Ripley (1985) melalui beberapa indikator yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan sebagai berikut:

a) Akses

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan indikator akses dapat disimpulkan bahwa akses program angkutan gratis ini masih terbatas dan tidak semata-mata pada jam yang dijadwalkan tersebut. Jadi dapat dikatakan akses program angkutan gratis bagi pelajar ini masih belum efektif.

b) Cakupan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan indikator cakupan dapat disimpulkan bahwa cakupan program ini masih belum sesuai dengan kebutuhan pelajar secara riil. Jadi, cakupan program angkutan gratis bagi pelajar dapat dikatakan masih belum efektif.

c) Frekuensi

Berdasarkan hasil pengukuran mengenai frekuensi dapat disimpulkan bahwa frekuensi program ini masih dibatasi oleh waktu. Jika melewati batas waktu maka para pelajar ini dikenakan biaya dalam menaiki angkutan.

d) Bias

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan indikator bias, dapat ditarik benang merah bahwa ternyata di dalam lapangan masih adanya pembiasan atau penyimpangan yang terjadi. Jadi masih belum dapat dikatakan efektif dalam indikator ini. Diharapkan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara bisa mengatasi dengan cara mencari solusi terbaik dan memperbaiki dalam pola mekanismenya program angkutan gratis bagi pelajar ini agar tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi.

e) Ketepatan Layanan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan indikator ketepatan layanan dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai ketepatan layanan program angkutan gratis bagi

pelajar ketika di lapangan sudah tepat waktu dalam proses pelayanannya. Jadi pada indikator ini dirasa sudah efektif.

f) Akuntabilitas

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan indikator akuntabilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan implementor yaitu Dinas Perhubungan Lumajang dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran yakni para pelajar sudah akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi hak-hak kelompok sasaran program. Jadi dapat dikatakan indikator ini dirasa sudah cukup efektif.

g) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan kesesuaian program dengan kebutuhan dapat ditarik kesimpulan bahwa program angkutan gratis ini dapat dikatakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kepada pelajar yang menjadi sasaran program. Program ini dirasa dapat menekan angka kecelakaan yang mayoritas disebabkan oleh pelajar yang belum cukup umur menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu juga dapat memberikan rasa aman bagi pelajar, untuk menghindari kriminalitas terhadap para pelajar. Kemudian juga dapat membantu meringankan sedikit beban orang tua dengan adanya program angkutan gratis bagi pelajar.

Dari hasil pengukuran dengan menggunakan beberapa indikator tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa program angkutan gratis bagi pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Perhubungan Lumajang yang sasarannya para pelajar dapat dikatakan masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada *stakeholder* dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada angkutan kota. Peneliti ingin menyarankan kepada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan Lumajang selaku pihak penyelenggara program agar mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan angkutan kota yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian juga diharapkan dapat memperbaiki pelayanan maupun mekanisme dalam program yang diberikan kepada pelajar. Selain itu juga dapat mengatur bagaimana agar para sopir yang berperan penting sebagai pemberi pelayanan atau pelaksana program bisa memberikan pelayanan sesuai tugasnya yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada pelajar sesuai peraturan yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suryaningrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- HAW, Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grasindo.
- S. B, Deddy dan Solihin , Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Penerbit: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta; Andi Offset
- Nasution, M. N. 2008. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, M. N. 2010. *Manajemen Transportasi Edisi 4*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nana Sudjana. 1991. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta :Kencana.
- Moloeng, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi, edisi 8*. Jakarta: Prentice Hall.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP
- Budiani, Niwayan. 2007. *Efektivitas Penanggulangan Pengangguran Karangtaruna "Ekabhati" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Tugas Akhir. Jurusan Ilmu Ekonomi. Bali: Universitas Udayana
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Revika Aditama

- Mardikanto dan Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Streers, M Richard. 1985. *Efektif Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Winardi. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Situmorang, dkk. 1994. *Pengawasan*. Jakarta: Gunung Agung
- Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher
- Cole, Martin and Parston. 2006. *Unlocking Public Values: A New Model for Achieving High Performance in Public Service Organizations*. New Jersey and etc: John Wiley and Sons
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transfromasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Barata, Atep Adya.2005. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PTElex Media Komputindo
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Peneletian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Undang-Undang* Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2009. Tentang. Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Subsidi Bahan Bakar Minyak kepada Angkutan Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

INTERNET

<http://berita.memotimur.com/> diakses pada tanggal 28 November 2017 pada pukul 20.27 WIB

[http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu no 23 2014/](http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-23-2014/) diakses pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 09.46 WIB

<http://scribd.com/2010/07/13/pengertian-transportasi/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017 Pukul 21.25 WIB

[https://properti.kompas.com/read/2018/02/08/sebuah-titik-kritis-transformasi angkutan-umum/](https://properti.kompas.com/read/2018/02/08/sebuah-titik-kritis-transformasi-angkutan-umum/), diakses pada tanggal 2 Mei 2017 Pukul 21.35 WIB)

.



SALINAN

1 **BUPATI LUMAJANG**

2 **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA ANGKUTAN KOTA TAHUN

2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menekan kepadatan arus lalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar dan mahasiswa, perlu memberdayakan angkutan kota dalam mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu berangkat dan pulang sekolah/kuliah;
 - b. bahwa untuk memberdayakan angkutan kota, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi bahan bakar minyak kepada angkutan kota yang mengangkut pelajar dan mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Subsidi Bahan Bakar Minyak kepada Angkutan Kota Tahun 2017, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35290);
8. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Propinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA ANGKUTAN KOTA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang.
4. Angkutan Kota adalah angkutan umum dalam Kabupaten Lumajang yang telah memperoleh izin beroperasi.
5. Subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Subsidi BBM adalah Subsidi bahan bakar minyak dari Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada angkutan kota yang menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada pelajar dan mahasiswa secara cuma-cuma.
6. Pelajar adalah siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat di Kabupaten Lumajang.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Lumajang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Subsidi BBM kepada angkutan kota yang mengangkut pelajar dan mahasiswa dengan tujuan :

- a. memberikan kemudahan sarana transportasi bagi pelajar dan mahasiswa;
- b. mengurangi kemacetan arus lalu lintas;
- c. meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi para pelajar dan mahasiswa di jalan;
- d. meringankan biaya hidup masyarakat Kabupaten Lumajang; dan
- e. memberdayakan angkutan umum dalam Kabupaten Lumajang sebagai salah satu sarana transportasi umum.

BAB III

BENTUK SUBSIDI DAN KOMPENSASI

Pasal 3

- (1) Bentuk Subsidi kepada angkutan kota berupa Subsidi BBM.
- (2) Subsidi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 8 (delapan) liter setiap hari setiap kendaraan angkutan kota.

Pasal 4

- (1) Angkutan kota yang mendapatkan Subsidi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan kompensasi berupa mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu jam berangkat dan pulang sekolah/kuliah dengan tanpa dipungut biaya.
- (2) Pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat serta mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Lumajang.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Angkutan kota yang mendapatkan Subsidi BBM adalah angkutan umum dalam Kabupaten Lumajang milik pengusaha angkutan umum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan ketua Paguyuban Angkutan Kota sebagai perwakilan dari para pemilik atau pengusaha angkutan kota

Pasal 6

- (1) Pengaturan waktu mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu jam berangkat dan pulang sekolah/kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di atur sebagai berikut:
 - a. pagi
Senin sampai dengan Sabtu pukul 05.30 – 07.00 WIB.
 - b. siang
Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 – 14.00 WIB; Jum'at pukul 10.00 – 11.30 WIB; dan
Sabtu pukul 10.30 WIB.

- (2) Rute trayek angkutan kota sesuai rute trayek yang telah ditentukan.

Pasal 7

Angkutan kota yang mendapatkan Subsidi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan prioritas menaik penumpang pelajar dan mahasiswa

BAB V FASILITAS

PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, halte, petunjuk jalur, informasi jam kedatangan/keberangkatan, dan identitas angkutan.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa.

BAB VI

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perhubungan membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasionalisasi angkutan kota yang mendapatkan Subsidi BBM.
- (2) Susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk Subsidi BBM dan operasional kegiatan monitoring dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 13 Januari 2017 BUPATI
LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.





SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR
75 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas adalah Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas adalah Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Angkutan adalah Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
16. Seksi Angkutan Orang adalah Seksi Angkutan Orang Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Angkutan Barang adalah Seksi Angkutan Barang Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut adalah Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
19. Bidang Sarana dan Prasarana adalah Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
20. Seksi Pengembangan adalah Seksi Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Pemeliharaan adalah Seksi Pemeliharaan Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
22. Seksi Alat Penerangan Jalan adalah Seksi Alat Penerangan Jalan Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Alat Penerangan Jalan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perhubungan

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan

pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 - c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);

- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- g. melakukan urusan gaji pegawai;
- h. melakukan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi

- Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang

Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;
 - c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 - d. pelaksanaan perumusan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;
 - f. perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- g. pelaksanaan perumusan manajemen pengendalian dan operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- j. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Lalu Lintas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - b. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan dan atau prasarana perhubungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasi penegakan dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor di jalan;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir;
 - g. melaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute perjalanan kegiatan pemerintah daerah dan tamu pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. melaksanakan pemrosesan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan melalui forum lalu lintas kabupaten lumajang;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.

2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;
- i. mengumpulkan bahan kebijakan penyediaan angkutan orang dan/atau barang;
- j. mengumpulkan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi orang dengan menggunakan taksi dalam kabupaten;
- k. melaksanakan survey penyediaan fasilitas pejalan kaki;
- l. mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
- m. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
- n. melaksanakan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di jalan;
- o. merencanakan kebutuhan dan kelayakan penataan parkir;

- p. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
- 3) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan-bahan dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi bengkel kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala;
 - f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, dan penilaian ijin pendirian bengkel umum;
 - g. memberikan rekomendasi pertimbangan ijin bengkel kendaraan bermotor;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada para peserta didik/pelajar/mahasiswa dan para pemakai jalan lainnya;
 - j. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;

- l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan

Pasal 9

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan, mempunyai fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Angkutan;
 - b pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang di bidang angkutan;
 - c pelaksanaan perumusan manajemen angkutan darat dan angkutan laut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d perumusan kebijakan teknis sarana prasarana angkutan darat dan angkutan laut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e pengumpulan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
 - f pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Angkutan;
 - g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Angkutan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;

- c. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang pada terminal dan prasarana angkutan orang lainnya;
 - d. merencanakan, menyusun, dan menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan orang;
 - e. memberikan ijin usaha, ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang;
 - g. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 - h. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Orang;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Angkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang sebagai pedoman kerja;
 - b. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan barang;
 - c. memberikan ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan barang;
 - d. memberikan ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, dan bongkar muat;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan barang;
 - f. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan barang;
 - g. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan barang;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Angkutan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.

- (3) Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut sebagai pedoman kerja;
 - b. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian arus angkutan perkeretaapian dan laut;
 - c. menetapkan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - d. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. menetapkan jaringan pelayanan dan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - g. menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian umum dan khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
 - h. menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan dan badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
 - i. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - k. menetapkan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penumpang lokal;
 - l. menerbitkan izin usaha badan usaha pelabuhan dan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - m. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan, penerbitan izin reklamasi, dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja / daerah lingkungan kepentingan di pelabuhan pengumpan lokal;

- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut;
- o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Angkutan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendalian dan pengamanan jalan) penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana;
 - e. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan di bidang sarana dan prasarana dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan sebagai pedoman kerja;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan penunjang transportasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana;
 - e. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan terminal;
 - f. mengadakan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan terminal;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

- (2) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Pemeliharaan sebagai pedoman kerja;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan penunjang transportasi dan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan penunjang transportasi dan lalu lintas yang hilang/rusak/tidak layak;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang sarana dan prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang hilang/rusak/tidak layak;
 - e. merencanakan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan terminal;
 - f. memelihara/rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian

kendaraan bermotor dan terminal;

- g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemeliharaan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

(3) Seksi Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Alat Penerangan Jalan sebagai pedoman kerja;
- b. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum penunjang transportasi dan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana penerangan jalan umum;
- e. mengatur waktu operasional penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang sarana dan prasarana penerangan jalan umum penunjang transportasi dan lalu lintas yang hilang/rusak/tidak layak;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 15

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA

KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10
November 2016
BUPATI
LUMAJANG

Ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014

**TENTA
NG
ANGKUTAN
JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

6. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.

16. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis.
17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Angkutan orang dan/atau barang;
- b. kewajiban penyediaan Angkutan umum;
- c. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- d. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- e. dokumen Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- f. pengawasan muatan Angkutan barang;
- g. pengusaha Angkutan;
- h. tarif Angkutan;
- i. subsidi Angkutan Penumpang umum;
- j. industri jasa Angkutan umum;
- k. sistem informasi manajemen perizinan Angkutan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB X

SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 107

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga yang membidangi urusan Angkutan jalan.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau

- wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
- b. Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan
 - b. Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan udara perintis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 108

- (1) Besarnya subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan orang, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 109

Pemberian subsidi penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum dalam Trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah untuk Angkutan antarkota antarprovinsi atau Angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak nasional;
- b. Pemerintah provinsi untuk Angkutan antarkota dalam provinsi, atau Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak regional;
- c. Pemerintah kabupaten untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten; dan/atau
- d. Pemerintah kota untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kota.

Pasal 110

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 111

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.



GAMBAR OBSERVASI DAN WAWANCARA



Gambar wawancara dengan Bapak Kutum Hadi K, S.H selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Lumajang



Gambar wawancara dengan Bapak Moch. Arifi selaku Kepala Seksi Angkutan dalam Trayek Dinas Perhubungan Lumajang



Gambar wawancara dengan Bapak Dofi selaku pengusaha angkutan kota di Kabupaten Lumajang



Gambar wawancara dengan Bapak Ahmad selaku sopir angkutan kota
di Kabupaten Lumajang



Gambar wawancara dengan Bapak Sulehan selaku sopir angkutan kota di Kabupaten Lumajang



Gambar wawancara dengan adek Dimas dari SMPN 2 Lumajang



Gambar wawancara dengan adek Jihan dari SMPN 4 Lumajang



Gambar wawancara dengan adek Septin dari SMPN 1 Sukodono

